

ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Toni Nurhadianto¹⁾, Nur Khamisah²⁾

¹⁾toni.nurhadianto@ darmajaya.ac.id, ²⁾nurkhamisah08@ fe.unsri.ac.id

¹⁾Jurusan Akuntansi Institut Informatika & Bisnis Darmajaya, Lampung

²⁾Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, Palembang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Obyek penelitian ini dilakukan pada 15 *website* resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai menggunakan *content analysis* dengan melihat empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (*Scant or None*) atau tidak cukup transparan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kata kunci: *Transparansi, Pengelolaan keuangan daerah, Good governance.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Bangsa Indonesia saat ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – *Transparency Internasional* – hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah Pusat Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung dalam aksi pencegahan, pemberantasan korupsi, dan wajib berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab yang pertama adalah kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan di suatu lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, ketika transparansi dapat dilakukan maka masyarakat dapat melihat apa saja yang ada dalam laporan keuangan, sehingga sangat sulit dilakukannya manipulasi data.

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Website merupakan salah satu media yang menjadi tujuan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik. Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat mengefisienkan

biaya sehingga mencapai efektivitas bagi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Penggunaan *website* dan teknologi informasi di dalam pemerintahan tercermin dengan adanya penerapan *e-government* yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia.

Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada prakteknya tidak semua bentuk transparansi dijalankan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penyebab lainnya ialah belum dilakukannya pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang meliputi pemerintah kabupaten dan kota. Penelitian ini berkontribusi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah yang menjunjung tinggi nilai transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengawasi terlaksananya aturan yang telah ditetapkan terkait transparansi.

LITERATUR REVIEW

1. Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajemen organisasi (*agency*). Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya pemerintah terkadang bertindak di luar dari fungsinya dengan membatasi akses informasi masyarakat. Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara agen dan *principal*. Dengan adanya batasan tersebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap hasil evaluasi kinerjanya akan menurun.

Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggungjawab mengelola keuangan daerah atau kota didorong untuk mengungkapkan informasinya secara sukarela melalui penggunaan teknologi *e-government*. Dengan menggunakan *e-government* pemerintah daerah dapat menurunkan konflik antara agen dan prinsipal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi laporan keuangan daerah (Suhardi dkk, 2015).

2. Transparansi dan Good Government Governance

Governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Koiman, 2009). Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good government governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tujuan implementasi *Good government governance* adalah untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintahan dengan tujuan masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, perlu adanya prinsip-prinsip *good government governance* yang diantaranya membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan dengan pengelolaan anggaran.

Prinsip dalam *good government governance* salah satunya adalah transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai (Krina, 2003). Sementara Amitai Etzioni (2010) mendefinisikan transparansi sebagai: "...the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given equity. Transparency is often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find subtle differences among these terms.". Adanya transparansi ini menjadikan masyarakat lebih kritis dalam menanggapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya.

Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Dalam rangka mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas.

Araujo dan Tejedo-Romero (2016) menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi, dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hirsch dan Osborne (2000) menambahkan bahwa transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan manajerial.

Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (Chalid, 2005). Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Hak untuk mengetahui terkait kebijakan pemerintah, keputusan dan alasan dilakukannya suatu kebijakan.
- 2) Hak untuk diberi informasi terkait permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
- 3) Hak untuk didengar aspirasinya.

Dari beberapa argumentasi, dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintah daerah merupakan suatu hal yang penting dan perlu di laksanakan agar tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

Obyek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang didesain oleh Huwae (2016) terkait informasi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai menggunakan *content analysis* dengan melihat empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu dan frekuensi pengungkapan (Ritonga, 2016).

Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah akan dinilai dengan metode berikut:

- 1) Skor 1 untuk informasi yang tersedia dan 0 untuk informasi yang tidak tersedia. Khusus frekuensi pengungkapan, jika tidak tersedia diberi skor 0, jika tersedia dalam satu tahun akan diberi skor 1/3, item tersedia dalam dua tahun akan diberi skor 2/3 dan seterusnya, jika informasi di ungkapkan semuanya diberi skor 1.
- 2) Setiap kriteria dikalikan dengan bobot 0,25
- 3) Tingkat transparansi dihitung dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.
- 4) Melakukan pemeringkatan

Terdapat beberapa pengecualian dalam penelitian ini, yaitu.

- 1) Pemerintah daerah yang tidak memiliki website resmi, tidak dapat diakses atau dalam perbaikan, akan diberikan label tidak transparan.

- 2) Tahun 2016, hanya akan digunakan 27 indikator dengan mengeluarkan dua indikator yaitu informasi penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan informasi opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikarenakan informasi tersebut belum disajikan oleh pemerintah daerahnya.

Pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada *Open Budget Index* (OBI) yang merupakan kategori peringkat yang digunakan *Internasional Budget Partnership* (IBP) dalam menetapkan peringkat inteks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015.

Tabel 3.1. Transparansi Menurut *Open Budget Index*

No	Tingkat Keterbukaan	Katagori	Skor
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>Substansial</i>)	61-80
2	Tidak cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengukuran Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 4.1. Tingkat Transparansi Kabupaten Kota di Lampung Tahun 2016

No	Pemerintah Daerah	Total	Indeks (%)
1	Kab. Pesawaran	4.08	15.22
2	Kab. Lampung Barat	3.00	11.11
3	Kab. Tulang Bawang	2.58	9.57
4	Kab. Way Kanan	2.42	8.95
5	Kab. Tanggamus	1.33	4.94
6	Kab. Lampung Selatan	1.33	4.94
7	Kab. Lampung Utara	1.25	4.63
8	Kab. Pringsewu	1.08	4.01
9	Kota Metro	1.08	4.01
10	Kab. Lampung Tengah	1.00	3.70
11	Kab. Lampung Timur	1.00	3.70
12	Kab. Pesisir Barat	1.00	3.70
13	Kab. Tulang Bawang Barat	1.00	3.70
14	Kota Bandar Lampung	1.00	3.70
15	Kab. Mesuji	0.92	3.40

Nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tertinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran dengan skor total 4.08 atau dengan indeks 15,22%. Sementara itu nilai terendah

diperoleh oleh Kabupaten Mesuji dengan skor total 0,92 atau dengan indeks 3.40%.

2. Pengkategorian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan *Open Budget Index* (OBI)

Tabel 4.2. Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lampung Menurut OBI Tahun 2016

No	Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor	Jumlah
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100	-
		Substansial (<i>Substantial</i>)	61-80	-
2	Tidak cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60	-
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40	-
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20	15

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh pemerintah kabupaten/kota di Lampung menduduki dalam tingkat keterbukaan tidak cukup transparan (*Insufficient*) dan dalam kategori sedikit (*scant or none*).

3. Karakteristik Pemda dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertinggi dan Terendah.

Tabel 4.3. Opini Audit

No	Pemerintah Daerah	Opini
1	Kab. Pesawaran	WTP
2	Kab. Lampung Barat	WTP
3	Kab. Tulang Bawang	WTP
.....		
11	Kab. Lampung Timur	WDP
12	Kab. Pesisir Barat	WDP

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat keterbukaan informasi yang tinggi, rata-rata mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan beberapa pemerintah daerah yang tingkat transparansinya rendah mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesisir Barat.

Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK merupakan salah satu indikator kualitas atas pertanggungjawaban keuangan dilihat dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Martani dan Annisa (2014) bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit yang baik menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah dan tidak adanya temuan yang didapatkan oleh BPK.

Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP akan cenderung lebih mengungkapkan informasi terkait

laporan keuangan kepada publik sebagai sinyal positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008) yang mengungkapkan bahwa opini audit yang dikeluarkan oleh BPK berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan.

Tabel 4.4. Jumlah Anggota DPRD

No	Pemerintah Daerah	Anggota DPRD
1	Kab. Pesawaran	44
2	Kab. Lampung Barat	50
3	Kab. Tulang Bawang	43
.....		
13	Kab. Tulang Bawang Barat	30
14	Kota Bandar Lampung	25
15	Kab. Mesuji	35

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat transparansinya rendah. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD yang cukup banyak diinterpretasikan dapat mengawasi kinerja pemerintah daerah secara maksimal. Hal ini sesuai dengan Jensen dan Mecklin (1976) yang mengungkapkan bahwa *monitoring* merupakan salah satu upaya *principal* untuk mengontrol tindakan *agent* agar bertindak sesuai dengan kepentingannya *principal*.

Bentuk pengawasan yang dilakukan anggota DPRD ini nantinya akan menimbulkan *monitoring cost* bagi pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisasi biaya tersebut adalah dengan menyampaikan kinerja organisasi secara lengkap kepada masyarakat. Pengungkapan informasi melalui *website* resmi instansi terkait merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi yang dirasa paling efisien dan ekonomis dalam mengatasi *agency problem*.

Tabel 4.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Pemerintah Daerah	IPM
1	Kab. Pesawaran	63.47
2	Kab. Lampung Barat	65.45
3	Kab. Tulang Bawang	66.74
.....		
13	Kab. Tulang Bawang Barat	63.77
14	Kota Bandar Lampung	75.34
15	Kab. Mesuji	60.72

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat transparansi tinggi dan rendah tidak dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia pada suatu daerah. Karena data IPM tidak menunjukkan nilai perbedaan yang signifikan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki tingkat transparansi yang cukup rendah. Hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan, pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan (*insufficient*) karena memiliki indeks di bawah 20%, yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih belum terbuka terhadap informasi di *website* terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak.

Keterbatasan penelitian yaitu ini hanya menggunakan sampel pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan di Indonesia.

Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan jumlah sampel, menambahkan jumlah karakteristik daerah yang mungkin berpengaruh terhadap peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, peneliti selanjutnya dapat menguji secara statistik faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Chalid, P. 2005. *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- [2]. De Araujo, J. F. F. E., dan F. Tejedo-Romero. 2016. Local government transparency index: determinants of municipalities' rankings. *International Journal of Public Sector Management* 29 (4): 327–347.
- [3]. Etzioni, Amitai (2010). *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI-press.
- [4]. Hirsch, W., dan E. Osborne. 2000. Privatization of government services: pressure-group resistance and service transparency. *Journal of Labor Research* XXI (2): 315–326.
- [5]. Huwae, K. 2016. Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah (studi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.
- [6]. International Budget Partnership (IBP). 2015. Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.
- [7]. <http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2012-Report-English.pdf>.
- [8]. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- [9]. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- [10]. Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership structure". *Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- [11]. Koiman, Jan. (2009). *Governing as governance*. SAGE.
- [12]. Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006*. Depok: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- [13]. Krina, P, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- [14]. Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- [15]. Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- [16]. Martani, D. Fitriyani, D. & Annisa. 2014. *Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia*. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60. pp 504-518.
- [17]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [18]. Ritonga, Irwan Taufiq. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 20 No. 2
- [19]. Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol.:9, No:1, pp. 56-92.
- [20]. Suhardi dkk, 2015. Evaluating e-Government and Good Governance Correlation. *ITB Journal Publisher*, ISSN: 2337-5787, DOI: 10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3
- [21]. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [22]. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

9	Informasi penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
10	Informasi Opini BPK RI

Sumber: Huwae (2016)

LAMPIRAN

Tabel 1. Indikator Transparansi pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator
1	Informasi ringkasan dokumen RKPD
2	Informasi kebijakan umum anggaran
3	Informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran
4	Informasi ringkasan dokumen RKA SKPD
5	Informasi ringkasan dokumen RKA PPKD
6	Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD
7	Informasi peraturan daerah tentang APBD
8	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
9	Informasi ringkasan DPA SKPD
10	Informasi DPA PPKD

Sumber: Huwae (2016)

Tabel 2. Indikator Transparansi pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Huwae (2016)

No	Indikator
1	Informasi realisasi pendapatan daerah
2	Informasi realisasi belanja daerah
3	Informasi realisasi pembiayaan daerah
4	Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD
5	Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD
6	Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
7	Informasi ringkasan RKA perubahan APBD
8	Informasi rencana umum pengadaan
9	Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah

Sumber: Huwae (2016)

Tabel 3. Indikator Transparansi pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator
1	Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
2	Informasi laporan arus kas
3	Informasi realisasi anggaran seluruh SKPD
4	Informasi laporan realisasi anggaran PPKD
5	Informasi neraca
6	Informasi CaLK pemerintah daerah
7	Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah
8	Informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah

Keterangan:

1. RKPD : Rencana kerja pemerintah daerah
2. SKPD : Satuan kerja perangkat daerah
3. RKA : Rencana kerja anggaran
4. APBD : Anggaran pendapatan dan belanja daerah
5. PPKD : Pejabat pengelola keuangan daerah
6. DPA : Dokumen pelaksanaan anggaran